



PUTUSAN
Nomor 75/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. SUGIANTO SABRAN;**

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Anggota DPR-RI;

Alamat : Jalan Tebet Dalam IV J/9B, RT 012, RW 009, Tebet Barat, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : **H. EKO SOEMARNO, S.H,**

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Notaris;

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman RT 015, Sidorejo Arut Selatan, Kotawaringin Barat;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Oktober 2010 memberi kuasa kepada **1. Arbab Paproeka, S.H, 2. Ari Nizam, S.H, 3. Muhammad Iskandar, S.H, 4. Mira Stephanie, S.H, dan 5. Ridza Khasnatahar, S.H.** Pengacara/penasihat hukum di Kantor Hulum **VBL Law Firm**, yang berkedudukan di Gedung **Bank Artha Graha** Lt. 3A, Jalan Melawai Raya BIII/194, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (12160), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PARA PEMOHON;**

- [1.3] Membaca surat permohonan dari para Pemohon;
- Mendengar keterangan dari para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 03 November 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 8 November 2010 dan diregistrasi pada tanggal 1 Desember 2010 dengan Nomor 75/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang secara yuridis mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya;
2. Bahwa para Pemohon selaku warga negara dijamin sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara Indonesia lainnya dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa para Pemohon selaku warga negara dijamin akan hak untuk hidup sekaligus hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;
4. Bahwa lebih lanjut para Pemohon dijamin untuk mengembangkan diri, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, termasuk di dalamnya hak untuk memilih dan dipilih dalam pesta demokrasi pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah;
5. Bahwa atas dasar hak-hak tersebut dalam Konstitusi di atas, para Pemohon mendaftarkan diri selaku Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten

- Kotawaringin Barat Priode 2010-2015 dan setelah melalui tahapan yang seharusnya dilalui, para Pemohon kemudian ditetapkan selaku Peserta Pesta Demokrasi Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2010-2015 oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 30/KPU-KTB/IV/2010, tanggal 3 April 2010;
6. Bahwa pada Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2010-2015 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 5 Juni 2010, para Pemohon memenangkan perolehan suara Pemilukada tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat bertanggal 12 Juni 2010;
7. Bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, pasangan calon yang kalah telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar:
- Pertama**, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, bertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, tertanggal 12 Juni 2010;
- Kedua**, menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan Pemungutan Suara Ulang;
- Ketiga**, menyatakan tidak sah dan batal penetapan Pemohon sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten

- Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010, tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010 bertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat bertanggal 12 Juni 2010; atau **Pertama**, menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2010 bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto sebagai yang memperoleh suara terbanyak sebesar 94.922 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan Eko Sumarno dengan perolehan sebanyak 3.307 suara; **Kedua**, menyatakan dan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pemilihan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ujang Iskandar dan H. Bambang Purwanto sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010, atau *ex aequo et bono*; dan terhadap permohonan ini dikenal dalam register perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010;
8. Bahwa terhadap perkara Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 ini, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan negara hukum yang demokratis, harus mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab (*vide* 3.16);
 - Telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilu, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil

penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan;

- dengan syarat pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan dalam paragraf [3.24] di atas, yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, Mahkamah menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu di Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Bahwa Mahkamah berdasarkan pertimbangan di atas, dengan mendasarkan diri kepada ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
- Menolak eksepsi Termohon;
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 - Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 62/Kpts-KPU-020.436792/2010 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat Tahun 2010, bertanggal 12 Juni 2010 dan Berita Acara Nomor 367/BA/VI/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat, bertanggal 12 Juni 2010, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H.;
 - Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Sugianto dan H. Eko Soemarno, S.H., sebagai Pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
 - Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dr. H. Ujang Iskandar, S.T., M.Si., dan Bambang

Purwanto, S.ST., sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2010;

10. Bahwa dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan dengan jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 menurut ketentuan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dan oleh karenanya pasal ini sebagai landasan hukum kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya;
12. Bahwa karena kewenangan ini memberi pemahaman dari sudut pandang penjabaran, dapat disimpulkan bila kewenangan Mahkamah Konstitusi bersifat limitatif, sehingga dengan demikian tidak dapat ditambah maupun dikurangi oleh siapapun termasuk Hakim Konstitusi, kecuali penambahan dan pengurangan itu melalui suatu amandemen konstitusi yang baru atau *legislative review*;
13. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa Pemilu adalah didasarkan kepada ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Bahwa perubahan kewenangan untuk mengadili sengketa Pemilu tersebut di atas harus dipahami secara konstitusional bahwa Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (tidak ikut diubah) yang menyatakan,

Pasal 106

- (1) *“Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*

15. Bahwa konsekuensi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D.VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan/atau dipahami terjadi perubahan redaksional:

Pasal 106

- (1) *“Keberatan terhadap hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”;*
- (2) *“Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:*
 - a. hasil penghitungan suara, dan*
 - b. Proses Penyelenggaraan Pemilukada;**Yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”;*

16. Bahwa di dalam pasal yang disebutkan di atas, dapat dilihat betapa pembentuk Undang-Undang secara konkrit memberi pemahaman kepada seluruh anak bangsa bahwa bila pembentuk Undang-Undang menyampaikan kehendak akan pengertian *“hasil pemilihan”* yang dapat *“diwewenang”* oleh Mahkamah Konstitusi dahulu Mahkamah Agung, adalah dijelaskan dalam ayat (2) dengan kalimat *“hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara”;*

17. Bahwa dalam konteks *“normlogisch”* maka aplikasi klausul *“hasil penghitungan suara”* ini dikemukakan secara *“limitative”* dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bahwa terhadap putusan yang berisi *“mengabulkan permohonan Pemohon untuk sengketa*

pemilu, *an sich* pemilukada”, Mahkamah Konstitusi “menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;

18. Bahwa apa yang secara konkrit terlihat dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi seperti tersebut dalam Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 atau dalam Putusan Nomor 41/PHPU-D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 “telah” melampaui wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 karena telah menambah wewenang secara inkonstitusional dengan cara memberikan penafsiran luas dari “*wewenang yang diberikan berdasarkan kehendak pembuat undang-undang*”;
19. Bahwa putusan-putusan yang dikemukakan di atas pada dasarnya telah menguji sendiri secara *a contrario* ketentuan Pasal 77 ayat (3) oleh karena Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas menjatuhkan Keputusan “*Mendiskualifikasi Pasangan Calon*” dan “Memerintahkan KPU menerbitkan Surat Keputusan yang lebih bersifat “*condemnatoir*”, sedangkan secara “*legal constitutive*” keputusannya hanya bersifat “*declaratoir*” walaupun sifatnya memaksa dan secara hukum Hakim Konstitusi terikat dengan hukum acara yang berlaku dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan;
20. Bahwa oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi memaksa secara konstitusional untuk ditaati serta dipandang dari segi bentuk dan lembaga yang berwenang menetapkannya, putusan Mahkamah Konstitusi secara filosofis dan historis bersifat *negative legislative* sehingga tidak dapat disetarakan dengan undang-undang, akan tetapi berdasarkan prinsip Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, sistem hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka putusan Mahkamah Konstitusi dapat disejajarkan dengan Undang-Undang, yaitu: **Pertama**, karena sifatnya memaksa maka dapat dikategorikan sebagai “*wet in materiele zin*”, dan putusan ini harus dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembuktian dan kesatuan rujukan dalam Undang-Undang; **Kedua**, berdasarkan ajaran “*Begriffsjurisprudenz*” sebagai salah satu metode penemuan hukum yang mengajarkan “putusan hakim” itu adalah undang-undang karena di dalam

putusan hakim itu ada “penemuan hukum” yang didasari oleh pemikiran intelek di atas hukum-hukum yang rasional dan logis;

21. Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka berdasarkan metode penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah dengan cara “*penafsiran dan atau konstruksi*” terhadap ketentuan dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah menambah dan memperluas objek sengketa Pemilukada dengan cara:
 - a. menambah kewenangan sengketa Pemilukada yang tidak hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan proses pencalonan dan pemungutan suara,
 - b. mengubah sifat putusan Mahkamah Konstitusi dari tidak hanya bersifat *declaratoir* tetapi juga bersifat *condemnatoir* ;
 - c. berwenang menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah secara langsung;
22. Bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir sehingga terhadap putusannya tidak dapat dimintakan banding dan kasasi. Oleh karena itu, di sini tidak dimaksudkan untuk mengajukan langkah banding terhadap putusan tersebut di atas;
23. Bahwa putusan Hakim *a quo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, telah menambah kaidah dan atau norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan secara *a contrario* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
24. Bahwa berdasarkan teori penemuan hokum, putusan hakim itu adalah “hukum” dan menurut teori fiksi dianggap semua orang tahu akan adanya penambahan kaidah dan atau norma karena putusan dibacakan dalam sidang terbuka dan dimuat dalam Berita Negara, maka putusan *a quo* patut dikualifikasi sebagai bagian materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dalam hal ini Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

25. Bahwa dengan adanya penambahan kaidah dan atau norma dalam materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dalam ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tersebut sangat merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon (ada *causal verband*) oleh karena telah “mengabaikan” kehendak para pemilih sebesar 67.199 orang atau 54,87 % dari total 122.480 suara sah agar Pemohon dapat memimpin mereka selaku Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2010-2015;

Bahwa berkaitan dengan substansi uraian tersebut di atas, mungkin ada baiknya Pemohon mengutip beberapa kalimat dari ucapan Logemann: ***“bahwa Hakim harus tunduk pada kehendak pembentuk undang-undang yaitu seperti yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal kehendak itu, tidak dapat dibaca dari kata-kata Undang-undang, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam system undang-undang atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada waktu sekarang. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh pembuat Undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan Undang-undang secara sewenang-wenang menurut kehendak hakim sendiri.....”*** (catatan seorang bernama Soedarsono);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon menyampaikan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menerima, memeriksa, mengadili, serta memutuskan permohonan ini dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan ini;
3. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa serta mengadili permohonan ini;
4. Menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan norma baru dapat dipersamakan dengan undang-undang;

5. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang mengenai penambahan norma baru bertentangan dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945;
6. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang mengenai penambahan norma baru bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional Pemohon yang telah dipilih secara demokratis;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Bab V Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Mahkamah Konstitusi);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 [tentang Putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Kotawaringin Barat];

[2.3] Menimbang bahwa para Pemohon pada persidangan tanggal 12 Januari 2011 telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menyangkut masalah tanggal pada angka 18, tanggal 5 Juli diganti dengan tanggal 7 Juli dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Hal yang serupa di dalam halaman tujuh butir 23;
- Bahwa terdapat perubahan berkenaan dengan petitum dua yang menyatakan bahwa para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan;
- Bahwa juga terdapat perubahan berkenaan dengan petitum pada angka tiga yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa serta mengadili permohonan ini;
- Bahwa perubahan petitum pada angka empat yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang melahirkan nama baru dapat disamakan dengan Undang-Undang;
- Bahwa untuk perubahan petitum pada angka lima, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang mengenai penambahan norma baru bertentangan dengan dengan Pasal 24C UUD 1945;
- Bahwa perubahan petitum yang keenam, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang mengenai penambahan norma baru bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dan melanggar hak konstitusional para Pemohon yang telah dipilih secara demokratis;

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* ialah agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap ketentuan Pasal 106 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sepanjang mengenai penambahan norma baru --- sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 --- bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan melanggar hak dan kewenangan konstitusional para Pemohon yang telah dipilih secara demokratis;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan 2 (dua) hal, yaitu:

- Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukan hukumnya memenuhi salah satu dari empat kategori Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005, Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, dan putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hak konstitusional tersebut menurut para Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditafsirkan secara luas oleh Mahkamah dalam putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010. Berdasarkan dalil-dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon *prima facie* memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945;

Pokok Permohonan.

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu Pasal 18 ayat (4) UUD 1945:

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;

[3.9] Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU 32/2004, namun masih harus dibuktikan apakah terdapat hak konstitusional para Pemohon dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 yang menyatakan,

“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon” bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”*. Dengan demikian isu hukum yang harus dijawab ialah apakah benar bahwa para Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa hak konstitusional para Pemohon dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004, yakni apabila pasal tersebut ditafsirkan sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010;

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan pengujian Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang *a quo* dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan para Pemohon atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Bahwa Mahkamah dianggap telah melampaui wewenangnya yang secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004. Secara *a contrario* hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 77 ayat (3) UU MK yang menyatakan *Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar.*
- Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, telah menambah kaidah dan/atau norma Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan secara *a contrario* Pasal 77 ayat (3) UU MK yakni:

- a. menambah kewenangan sengketa PemiluKada yang tidak hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara, akan tetapi juga berkaitan dengan proses pencalonan dan pemungutan suara;
 - b. mengubah sifat putusan Mahkamah dari tidak hanya bersifat *declaratoir* tetapi juga bersifat *condemnatoir* ;
 - c. berwenang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah secara langsung;
- Bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengutip pendapat Logemann yang dikutip dari Soedarsono sebagai berikut: *“bahwa Hakim harus tunduk pada kehendak pembentuk undang-undang, yaitu seperti yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam hal kehendak itu, tidak dapat dibaca dari kata-kata Undang-undang, hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut dalam system [sic] undang-undang atau dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada waktu sekarang. Setiap tafsiran adalah tafsiran yang dibatasi oleh pembuat Undang-undang sebab itu hakim tidak boleh menafsirkan Undang-undang secara sewenang-wenang menurut kehendak hakim sendiri.....”*.

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah menilai telah cukup dengan permohonan dan keterangan Pemohon yang telah disampaikan pada sidang pendahuluan, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi **dapat** meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena telah ada yurisprudensi di beberapa putusan terkait dengan permohonan para Pemohon serta posisi kasus hukumnya sudah jelas maka Mahkamah memandang tidak perlu mendengar keterangan Pemerintah dan DPR dalam perkara *a quo*, sehingga Mahkamah dapat langsung membuat putusan;

[3.13] Menimbang bahwa, Mahkamah setelah memeriksa permohonan dan bukti-bukti tertulis para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

Bahwa telah lama ditinggalkan pendapat Montesquieu yang menyatakan bahwa tugas hakim hanyalah “*to pronounce the words of the law*” atau “*la bouche de la loi*” atau corong undang-undang. Oleh karena itu pula telah ditinggalkan suatu pendapat bahwa suatu undang-undang adalah sempurna atau tidak mengandung cacat sebagai pengaruh rasionalisme yang berkembang di dunia Barat abad ke-18. Di luar undang-undang tidak ada hukum, satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang (*legisme*). Hakim dilarang menafsirkan undang-undang. Sejarah hukum membuktikan bahwa undang-undang ternyata tidak sempurna, bahkan mengandung cacat. Hal ini menjadi salah satu alasan dibolehkannya hakim menafsirkan undang-undang dan menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan saja untuk melengkapi undang-undang secara materiil tetapi juga melakukan koreksi jika undang-undang mengandung kekeliruan yang melanggar hak lembaga atau hak seseorang yang harus dilindungi (*aequitas est correctio legis generaliter latae qua parte deficit*). Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda banyak diterbitkan peraturan perundang-undangan yang diskriminatif, sehingga hakim wajib mengoreksinya lewat putusan-putusannya. Dalam praktik hukum (*civil law system*) hal ini telah diterima di kalangan peradilan, oleh sebab itu Mahkamah tidak sependapat dengan para Pemohon apabila Mahkamah hanya diposisikan terbatas sebagai corong undang-undang, sehingga tidak dapat melakukan penafsiran hukum apabila ternyata terdapat undang-undang yang tidak dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini telah sesuai dengan Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa agar hakim dalam putusannya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Telah banyak putusan Mahkamah yang merupakan terobosan hukum yang disambut dengan baik oleh masyarakat karena telah memenuhi rasa keadilan masyarakat. (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU.D-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009).

Bahwa kewenangan Mahkamah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Menurut Mahkamah pengertian memutus tentang perselisihan *“hasil”* pemilihan umum lebih luas pengertiannya dari pada memutus (sengketa) *“hasil penghitungan suara”* sebagaimana dimaksud oleh Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih dari itu, menurut beberapa undang-undang yang terkait dengan Pemilu, pengertian *pemilihan umum* mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir hasil pemilihan umum. Penghitungan suara hanyalah salah satu bagian dari tahap akhir pemilihan umum. Jika proses pemilihan umum diselenggarakan secara Luber dan Jurdil, maka hasilnya pun dapat mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya, sebaliknya jika pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara tidak Luber dan tidak Jurdil, maka hasilnya pun tidak dipercaya kebenarannya. Dalam praktiknya ternyata banyak pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pidana, yang terjadi di dalam proses sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kab/Kota yang tidak dapat diselesaikan secara hukum oleh penyelenggara pemilu, sehingga masalahnya dipersengketakan ke Mahkamah. Dengan demikian haruslah dipahami pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan *“... bahwa dalam memutus perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili proses pemilukada yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sehingga pelanggaran-pelanggaran, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran pidana yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan”*. Di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah

Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka;

Di samping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan, “*Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”;

Mahkamah dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tidak hanya berdasarkan undang-undang *an sich* tetapi juga menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang telah ada sebelum putusan diucapkan (“...*to be already existent before his decision*”). Hakim Konstitusi bertindak “*as a declarer of the community’s law*”. Oleh sebab itu jika suatu pemilihan umum diselenggarakan bertentangan

dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif, dan intimidasi maka pemilihan umum yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*. Artinya, seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain;

[3.14] Menimbang bahwa keberatan para Pemohon tentang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, terkait dengan Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010) tidak perlu dijelaskan lagi, apalagi hal tersebut merupakan kasus yang tidak masuk dalam ranah pengujian Undang-Undang, karena putusan pengujian Undang-Undang sifatnya *erga omnes*;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010, yang telah mendiskualifikasi para Pemohon sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat bukan merupakan penambahan norma Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi berdasarkan pada penafsiran konstitusi [*vide* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945], dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law or community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta Pemilu, bahkan juga institusi yang terkait Pemilu. Dari pandangan hukum di atas Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich* melainkan juga meneliti secara mendalam

adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK. Hal demikian tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*. Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 bertanggal 23 Desember 2008, Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 bertanggal 30 September 2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009 bertanggal 6 Juli 2009). Dengan demikian Mahkamah telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni judicis est ampliare justitiam*);

[3.15] Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka dalil-dalil para Pemohon tidak beralasan hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Dalil dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi pada hari Selasa tanggal dua puluh dua bulan Maret tahun dua ribu sebelas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sebelas, oleh kami, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi
PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

Alfius Ngatrin